

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beruntung.¹ Negeri ini dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumberdaya alam yang berlimpah baik di darat, laut maupun udara. Sekitar 10% dari semua jenis hewan dan tumbuhan di seluruh dunia ini, hidup dan menghuni bumi Indonesia.² Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Begitu pula di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁴ Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan.⁵ Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur harus dipenuhi yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zwechmaasigheid*) dan keadilan

¹ Mohd. Yusuf Daeng, *Pengaturan Hukum Spesies Langka Di Indonesia*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2004.), h. 11.

² *Ibid.*

³ Siswantoyo Dipodiningrat, *Pembelajaan Perusahaan Hutan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2015), h. 5.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015). h.116.

⁵ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Gerechetigheid*). Ketiga unsur tersebut harus dijalankan secara seimbang, jika terjadi peristiwa hukum yang kongkrit seperti kasus-kasus tinda pidana kehutanan di kawasan hutan serta penyeludupan kayu yang berasal dari wilayah Indonesia melalui darat atau perairan.⁶

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia.⁷ Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi akan datang. Paradigma bahwa hutan merupakan warisan nenek moyang harus pula diubah karena hutan tidak hanya menjadi warisan nenek moyang, tetapi merupakan titipan anak cucu. Hutan harus memberikan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antargenerasi.⁸

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggung jawab.⁹ Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berfikir global, harus menyerap aspirasi dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 1.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.¹⁰

Hal ini disebabkan oleh karena hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.¹¹ Hutan mengandung aset yang sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan Negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menompang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.¹²

Hasil hutan, mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. hutan lebat dengan berbagai hasil merupakan tumpuan hidup masyarakat disekelilingnya. Selain sebagai tumpuan masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, potensi alam ini juga menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan alam yang ada padanya.¹³

Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara dan intensitas yang sangat bervariasi, mulai dari pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 108.

¹² *Ibid.*

¹³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klmaks hutan sampai pada tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan yang mencolok.¹⁴

Manfaat hutan sama artinya dengan kegunaan hutan atau faedah hutan. Jadi apabila kita bertanya apakah manfaat hutan itu , maka jawabannya yang paling mudah adalah untuk menyediakan hasil hutan.¹⁵ Intinya hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia.¹⁶

Ideology penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (4) yang secara tegas menentukan bahwa perekonomian Nasional di selenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁷

Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser Dan Taman

¹⁴ Sumardi & S.M. Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007), h. 2.

¹⁵ Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan, Kehutanan Sebagai Ilmu Pengetahuan, Kegiatan dan Bidang Pekerjaan*, (Bogor : IPB Press, 2013), h. 115.

¹⁶ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.¹⁸ Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu *illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.¹⁹

Saat ini terdapat konsesi pembalakan hutan (*illegal logging*), yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi kayu dan akhirnya terus melaju degradasi hutan yang serius. Akibatnya negara dirugikan miliaran bahkan triliunan rupiah. Selain itu, pembalakan liar (*illegal logging*) juga berdampak pada aspek lingkungan yaitu berupa terjadinya banjir, erosi dan kekeringan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara, serta melemahkan supremasi hukum yang mendorong terjadinya korupsi, konflik sosial dan penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:²⁰

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;

¹⁸ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 298-299.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;²¹
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Penebangan hutan secara *illegal* itu sangat berdampak pada keadaan ekosistem, penebangan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat sekitar bahkan masyarakat Indonesia, kerugian yang di akibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak tenilai harganya.²²

Dalam hal ini peneliti menemukan masih banyak yang melanggar undang-undang yang telah mengatur hal tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan khususnya di Indragiri Hilir yang mana adanya tindak pidana di bidang kehutanan ini karena masih banyaknya terjadi *illegal logging* khususnya di wilayah indragiri hilir.

Sebagai contoh Berita Inhil pada tahun 2017, terdapat kasus pembalakan liar yang berhasil di tangani oleh Polres Inhil yang berlokasi di Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka dan di Kecamatan Tembilahan.²³

²² Bambang Tri Bawono & Anis Mashdurohaturun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Dan Upaya Penanggulangannya". Jurnal Hukum VOLXXVI, No 2, Agustus 2011, h. 602.

²³ <http://id.Inhil/Pembalakan Liar>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2018. Jam 00.15 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus tersebut dikenakan pasal 83 ayat (1) huruf b dan c atau pasal 87 ayat (1) huruf b Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.²⁴ Pada pasal 87 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya Indragiri Hilir dilakukan oleh suatu Sistem Peradilan yang sama terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Khususnya Kepolisian merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supermasi hukum yang setegak-tegaknya.

Hutan di Riau khususnya diwilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan aset yang tidak ternilai, bukan hanya dilihat dari hasil hutannya saja tetapi didalam hutan wilayah ini banyak terdapat satwa yang tergolong hampir punah, serta satwa yang lainnya. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dengan cara penegakan di

²⁴ Arry Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, *Wawancara*, 7 Maret 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang hukum adalah merupakan langkah final yang mungkin merupakan langkah terakhir serta optimal yang dilakukan oleh polri.

Faktor utama masyarakat melakukan perbuatan tersebut yaitu faktor alam yang rawa-rawa sehingga masih membutuhkan kayu dan masyarakat inilah ini masih ketergantungan terhadap bahan papan misalnya untuk pembuatan mesjid, sekolah, dan rumah. Faktor yang lain yang menyebabkan *illegal logging* ini masih terjadi adalah bahwa lemahnya penegakan hukum dan pengawasan hukum yang mengatur tentang *illegal logging* ini serta sistem pengawasan pemerintah yang belum berjalan dengan baik sehingga adanya ketidak pastian hukum. Oleh sebab itu masalah *illegal logging* ini harus segera diatasi dan diberantas agar tidak ada lagi pelaku yang melakukan *illegal logging* ini. Dalam hal ini peran polisi sangatlah penting yang mana setiap kejahatan yang merupakan tindakan yang merugikan bagi semua orang sehingga di butuhkan keseriusan dalam menanggapi setiap kejahatan. Dan setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas terhadap perbuatan *illegal logging* di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kapolres Indragiri Hilir.

Berdasarkan peristiwa *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan sebuah karangan ilmiah dengan judul :**“PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN (*ILLEGAL LOGGING*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir ?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

- b. Untuk Mengetahui Apa Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.
 - c. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah minat pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode , sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁵

1. Jenis dan sifat penelitian

Pengertian penelitian hukum sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.²⁶ Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Polres Indragiri Hilir, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi *illegal logging* yang tinggi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam

²⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* h. 18.

²⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan *sampling jenuh* yaitu suatu tehnik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Karena jumlah populasi relatif kecil atau sedikit yaitu kurang dari 30 orang.

TABEL I.1

Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Penyidik Pembantu	3	3	100%
2	Polres Indragiri Hilir	3	3	100%
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	4	4	100%
4	Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	1	1	100%
5	Kepala Desa	1	1	100%
JUMLAH		12	12	100%

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁸

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet dan jurnal.

5. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu penyidik pembantu, polres indragiri hilir, dan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari kondisi geografis kabupaten indragiri hilir, letak geografis kecamatan tembilahan, visi dan misi Polres Indragiri Hilir, tugas dan fungsi polres indragiri hilir, profil dinas kehutanan riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan tentang pengertian hutan, pengertian hukum kehutanan, status hukum kawasan hutan, jenis-jenis hutan, pembalakan liar (*illegal logging*), pengertian tindak pidana, pengertian penegakan hukum, penegakan hukum di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang kehutanan, pidana kehutanan di bidang *illegal logging*, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) menurut undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang penegakan hukum di bidang kehutanan (*illegal logging*) dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir, faktor penghambat dalam penegakan hukum di bidang kehutanan (*illegal logging*) dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir .

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN